

**Pemberian Nafkah kepada Mantan Isteri dalam Pandangan Hukum Islam
(Telaah Pemikiran Asghar Ali Engineer)**

*Giving a living to a former wife in view of Islamic law
(Study of Asghar Ali Engineer's Thinking)*

Sofian Syaiful Rizal
Universitas Nurul Jadid
E-mail: sofiansyaifulrizal@gmail.com

Abastrak

Ketika terjadi perceraian antara suami dan isteri maka menimbulkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh seorang suami dan isteri, dan kewajiban tersebut diantaranya bagi seorang mantan suami wajib memberikan suatu pemberian yang harus diberikan kepada mantan isteri tersebut yang telah diceraikannya, pemberian tersebut sesuai dengan kondisi ekonomi mantan suami tersebut (sesuai dengan kemampuannya), memberikan nafkah itu sebagai penghibur selama masa 'iddah, dalam Hukum Islam pemberian nafkah hanya selama masa 'iddah, hal ini berbeda dengan pendapat Asghar, menurut dia pemberian nafkah bagi mantan isteri yang telah diceraikan, tidak hanya selama masa 'iddah saja, akan tetapi sampai menikah lagi atau mati. Berkaitan dengan pemberian nafkah bagi mantan isteri, penyusun berusaha mencari pokok permasalahan yang sekiranya dapat menjawab permasalahan tersebut yaitu dengan melihat Bagaimana kriteria bagi wanita yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya menurut Asghar, dan bagaimanakah Asghar memahami ayat-ayat al-Qur'an tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri, Bagaimana relevansinya dengan konteks sekarang. Untuk menjawab permasalahan tersebut penyusun menggunakan teori yang berlandaskan pada al-Qur'an, hadis, untuk melihat ayat-ayat yang berkaitan dengan pemberian nafkah bagi mantan isteri, kemudian menggunakan masalah dan kesetaraan gender, untuk melihat manfaat dan demi kemaslahatan dari pemberian nafkah bagi mantan isteri tersebut.

Kata Kunci, Nafkah, Mantan Isteri dan Hukum Islam

Abstract

When a divorce occurs between husband and wife, it raises obligations that must be obeyed by a husband and wife, and these obligations include an ex-

husband being obliged to give a gift that must be given to the ex-wife he has divorced, the gift is in accordance with economic conditions the ex-husband (according to his ability), the giving of the living as a consolation during the 'iddah period, in Islamic Law the provision of income only during the 'iddah period, this is different from the Asghar opinion, according to him the provision of income for the ex-wife who has been divorced, not only during the period of 'iddah only, but to remarry or die. In connection with providing a living for ex-wife, the composer is trying to find the main problem if he can answer the problem by looking at how the criteria for women who are entitled to earn a living from their ex-husband according to Asghar, and how Asghar understands the verses of the Koran about giving income for ex-wife, How is its relevance to the current context. To answer these problems, the author uses theories based on the Koran, Hadith, to look at verses relating to giving a living to ex-wife, then using masalah and gender equality, to see the benefits and benefits of giving support to ex the wife.

Keyword, *Living, Ex Wife and Islamic Law*

PENDAHULUAN

Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan, manusia sebagai makhluk yang berkehormatan, pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan isteri.¹

Dalam hubungan perkawinan banyak menimbulkan berbagai konsekwensi sebagai dampak adanya perikatan (Aqad) baru yang terjalin, antara lain terjalinnya ikatan kekeluargaan di antara keduanya, di samping itu hubungan perkawinan juga membuahkan adanya hak-hak baru yang sebelumnya tidak ada, kewajiban-kewajiban baru antara pihak yang satu

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 1.

terhadap yang lainnya, di antara kewajiban-kewajiban itu, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya.²

Jika seorang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya dan suami itu telah bersenang-senang kepadanya, sedangkan suami isteri tersebut termasuk orang yang *ahlu al-istimta'* dalam perkawinan yang sah maka wajib kepada suami untuk memberikan nafkah dan diserahkan dengan sepantasnya,³ dan hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang mempunyai arti:

Apabila seorang isteri taat kepada suaminya maka wajib bagi suami memberikan nafkah, sedangkan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami (nafkah qada') karena tanggungannya, dan tidaklah gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa.⁵

Ibnu Hazm seperti dikutip oleh as-Sayyid Sabiq berkata: "suami berhak menafkahi isterinya sejak terjalannya akad nikah baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, baik isteri masih di buaian atau isteri berbuat nusyuz atau tidak, kaya atau fakir, masih punya orang tua atau yatim piatu, gadis atau janda, merdeka atau budak, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami".⁶

Tanggung jawab suami, tidak hanya ketika seorang wanita itu masih menjadi isterinya yang sah, akan tetapi kewajiban untuk memberikan

² Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 128. lihat juga, Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, di terj. Ida Mursida (Bandung: al-Bayan, 1995), hlm. 128.

³ Asy-Syaikh al-Imam az-Zahid al-Muwafiq Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf Ali Fairuzzaabadi Asy-Syairazi, *al-Muhazzab* (Surabaya: Ahmad Bin Said Bin Nabhan, t.t.), II: 159.

⁵ Asy-Syaikh al-Imam az-Zahid al-Muwafiq Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf Ali Fairuzzaabadi Asy-Syairazi, *al-Muhazzab*, II: 161.

⁶ As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 2 (Beirut: Dar al-Kitaab al-'Arabi, 1973), II: 173.

nafkah juga pada saat perceraian,⁷ karena pada hakekatnya ucapan cerai itu baru berlaku setelah habis masa 'iddahnya.⁸

Terputusnya perkawinan dalam Islam membawa akibat-akibat tertentu baik kepada mantan suami atau kepada mantan isteri.¹⁰ Akibat hukum terputusnya perkawinan karena talak adalah:

Bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali *qabla ad dukhul*; memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama masa iddah (menunggu), kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz*; melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separo apabila *qabla ad-dukhu*; memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹¹ dan memberikan nafkah iddahya kepada bekas isterinya, kecuali isterinya *nusyuz*.¹²

Menurut Asghar pemberian nafkah bagi mantan isteri yang telah diceraikan tidak hanya selama masa 'iddah saja, akan tetapi sampai menikah lagi atau mati,¹⁹ sebagian pemimpin Islam menganggap bahwa hukum Islam itu suci dan tidak bisa diubah, para pemimpin ini mempropagandakan, dalam Islam mantan isteri yang diceraikan itu hanya dapat jatah nafkah pada periode 'iddah, bahkan ada diantara pemimpin itu

⁷ Abdur Rahman I. *Shari'ah The Islamic Law*, alih bahasa, Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, cet.1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 124.

⁸ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata sosial*, cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 83.

¹⁰ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. 1 (Bandung: Al-bayan, 1994), hlm. 109.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, pasal 149.

¹² *Ibid.*, pasal 152.

¹⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Asseqaf, cet.2 (Yogyakarta: LSPPA, 2000) hlm. 199-200, dan E-mail dari Asghar (csss@vsnl.com) diakses tanggal 28 Desember 2003.

berpendapat bahwa memberikan nafkah di luar periode tersebut adalah dosa.²⁰

Menurut Asghar adalah jauh dari rasa keadilan bila isteri yang dicerai harus dipelihara oleh orang tua atau kerabatnya setelah periode 'iddah, adalah benar bahwa dalam hukum Islam seorang yang telah dicerai berhak mendapatkan nafkah hanya selama masa 'iddah, setelah itu dia bebas untuk kawin lagi atau kembali kepada orang tuanya atau jika sudah tidak punya orang tua atau kepada kerabatnya.²¹

Hal senada juga diungkapkan oleh Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam*, berkaitan dengan QS. al-Baqarah: 241, yang menegaskan bahwa perempuan yang ditalak berhak atas *mata'* dengan *ma'ruf*, sebagai hak atas orang-orang yang bertaqwa. *Mata'* dengan *ma'ruf* biasanya diartikan sebagai hiburan yang pantas, berupa sejumlah harta yang diberikan kepada isteri yang ditalak, untuk memperluas arti *mata'* sebagaimana disebutkan dalam al-Quran yang dikaitkan pula dengan *ma'ruf* (yang pantas), tidak ada halangan apabila pengadilan dalam kasus-kasus perceraian tertentu memutuskan ujud dari *mata'* itu berupa sejumlah uang yang dapat menjadi biaya hidup mantan isteri sehabis masa 'iddah, untuk waktu tertentu.²²

Sedangkan dasar filosofis yang dikemukakan Asghar adalah bahwa semua manusia adalah sama, merdeka dan makhluk berakal yang memberi kecenderungan kepada persamaan dan keadilan. Oleh karena itu secara natural akan selalu melawan segala bentuk penindasan, diskriminasi dan ketidakadilan dalam segala hal. Dengan menggali nilai-nilai revolusioner dalam kitab suci dan semangat perjuangan para nabi, khususnya Nabi Muhammad dalam menegakkan nilai-nilai keislaman sebagai sumber

²⁰ M. Agus Nuryatno, *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 60.

²¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak*, hlm. 200.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 98-99.

inspirasi dalam mengkritisi realitas praksis sejarah, Asghar berpendapat bahwa Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita sehingga tidak ada subordinasi atas wanita. Yang ada hanya kesetaraan gender dalam Islam.²³

Berangkat dari pendapat Asghar Ali Engineer yang kontroversi dengan pendapat jumbuh ulama dan Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi sangat penting kiranya masalah ini diteliti lebih mendalam melalui skripsi ini, sebagai kontribusi dan kajian ulang pemikiran dalam pengembangan kajian kontemporer.

PEMBAHASAN

A. Kriteria-kriteria bagi Wanita yang Berhak Mendapatkan Nafkah

Pada masa pembangunan, kontekstualisasi al-Qur'an khususnya dalam pemberian nafkah menjadi penting, pembangunan manusia yang selalu menjanjikan kesejahteraan bahkan menuju kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat merupakan proses interaksi dari serangkaian kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup manusia, dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, politik dan utamanya aspek agama. Potensi, profesi dan berbagai wawasan keagamaan dan sosial tertata dalam suatu sistem dan mekanisme yang terarah. Kualitas manusia yang menyangkut berbagai aspek, dikelola dengan dukungan sumber daya manusia sendiri dan kekuatan dari luar dirinya. Dalam hal ini al-Quran sebagai sumber motivasi, diletakkan sebagai penyeimbang aqidah, syariah dan akhlaq karimah.¹

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab III, Asghar berpendapat bahwa pemberian nafkah bagi mantan isteri itu sampai menikah lagi atau sampai mati. Hal itu tentunya sangat berbeda dengan pandangan umum para mufasir, fuqaha dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam Hukum

²³ M. Agus Nuryatno, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, hlm. 29-34.

¹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, cet. 1, (Yogyakarta: Lkis, 1994), hlm 59.

Islam bahwa seorang yang telah diceraikan berhak mendapatkan nafkah hanya selama 'iddah karena sudah terputusnya hubungan perkawinannya, setelah itu setelah itu ia bebas untuk kawin lagi atau kembali kepada orang tuannya atau kepada kerabatnya.² Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149, bahwasannya nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan isteri selama dalam 'iddah.³

Berkaitan dengan kriteria-kriteria bagi mantan isteri yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 149 memberikan gambaran, bahwasannya nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan isteri itu hanya selama dalam 'iddah, sedangkan mantan isteri yang telah di jatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, tidak mendapatkan nafkah. Dari Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwasannya wanita yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya hanya wanita yang masih dalam masa 'iddah dan wanita itu sedang hamil (karena selama masa 'iddah itu untuk mengetahui apakah wanita itu hamil atau tidak),⁴ dan tidak pada posisi *ditalak ba'in* dan bukan karena wanita itu *nusyuz*, sedangkan berkaitan dengan *talak ba'in* itu sendiri masih banyak perbedaan pendapat dari kalangan ulama mazhab, seperti pendapat mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa isteri yang dalam masa 'iddah *talak ba'in* tetap mendapatkan nafkah (makanan, pakaian dan rumah), Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa isteri tersebut hanya berhak atas tempat tinggal saja.⁵ Begitu juga dalam Hukum Islam bahwasannya kriteria bagi mantan isteri yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, juga hanya

² Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Asseqaf, cet.2 (Yogyakarta: LSPPA, 2000) hlm. 200

³ Modh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinann Islam*, cet.1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 161.

⁴ Muhammad Rawwas Qai'ah, *Ensiklopedi Figh Umar ibn Khattab*, diterj. M. Abdul Mujies. Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999) hlm 392.

⁵ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve) IV:1283.

selama isteri menjalankan masa 'iddah, karena selama masa 'iddah hubungan perkawinan suami isteri masih tetap berlangsung, karena *talak raj'i* tidak menghapuskan akad nikah, tidak menghilangkan hak-hak suami atas isterinya, begitu juga hak-hak isteri terhadap suaminya.⁶ Sedang wanita-wanita yang tidak berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya adalah seperti: wanita yang melakukan *khulu'*, wanita yang suaminya meninggal dunia, wanita yang menunggu masa 'iddahnya karena *fasakh*,⁷ dan setelah perceraian seorang mantan isteri itu hanya mendapatkan nafkah hanya selama masa 'iddah, tentunya hal ini sangat berbeda dengan pendapat Asghar, jika melihat latar belakang Shah bano sendiri bahwa dia adalah seorang muslimah, yang telah berumur 62 (pada saat perceraian 1978) dan anak kelima dari Indore, Madhya Pradesh, diceraikan oleh suaminya Mohammad Ahmad Khan tahun 1978, kemudian dia mengajukan tuntutan dan tujuh tahun kemudian kasusnya mencapai Mahkamah Agung tepatnya pada tahun 1985,⁸ permohonan Shah bano dikabulkan oleh Mahkamah Agung di India berdasarkan Cr. P.C. 125 yang intinya mewajibkan kepada para suami untuk memberikan nafkah kepada para isteri yang diceraikan bila mereka tidak mempunyai nafkah untuk dirinya sendiri, dari pendapat tersebut dapat dilihat, bahwa kriteria bagi wanita yang berhak mendapatkan nafkah berkelanjutan adalah bagi mereka yang tidak mampu untuk memelihara dirinya sendiri (*miskin*), Shah Bano sendiri jika kita melihat bahwa wanita tersebut adalah wanita yang sudah sangat tua, dan sudah dapat dimungkinkan bahwa dia untuk mengurus dirinya sendiri pun akan sangat kesulitan.

Tujuan pemberian nafkah sendiri dimaksudkan untuk memberikan bantuan dan penghormatan kepada isteri serta menghindarkan dari

⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) hlm. 177.

⁷ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, diterj. Ansori Umar (Semarang: Asy-Syifa', 1986) hlm. 463.

⁸ [http. //02.0 uc.edu/thro/shahbano//](http://02.0 uc.edu/thro/shahbano//). Diakses pada 10 maret 2004.

kekejaman talak yang dijatuhkan oleh suaminya.⁹ Dapat dipahami juga bahwa tujuan pemberian nafkah dalam rangkaian menghindarkan kemungkinan kemadharatan setelah terjadinya perceraian, dan diharapkan dengan adanya pemberian nafkah bagi mantan isteri maka akan dapat menimbulkan kemaslahatan bagi mantan isteri tersebut jika tidak mampu mencari nafkah sendiri, dan juga mendatangkan kemudahan kepada mantan isteri tersebut. Terkadang seorang isteri yang ditalak itu miskin dan tidak ada seorang pun yang menanggungnya, maka dari itu suami yang menceraikan itu wajib untuk memberikan nafkah selama masa 'iddah serta persiapannya untuk kawin dengan suami lain.¹⁰

Memang perbekalan telah diberikan al-Qur'an bagi mantan isteri yang diceraikan, sehingga mereka tidak menderita sedapat mungkin secara fisik karena penderitaan emosial yang tidak dapat dihindari. Penderitaan emosial berusaha dikurangi dengan menganjurkan laki-laki agar melepaskan mereka dengan cara yang baik, sangat disayangkan ada kesenjangan yang jauh dari ajaran idealnya dan prakteknya yang terjadi. Yang diperlukan adalah menanamkan pendidikan al-Qur'an dalam skala yang jauh lebih luas bagi perempuan muslim, sehingga mereka menjadi sadar, atas hak-hak yang akan dicapainya.¹¹

Pemberian semacam uang hiburan kepada mantan isteri, apabila terjadi perceraian suami hanya memberikan sejumlah uang untuk sekali lalu saja kepada mantan isterinya tersebut, ini disebut sebagai uang hiburan karena perceraian itu terjadi tidak atas kesalahan isteri. Jalan pemberian mut'ah ini merupakan pengakuan suami atas kewajibannya bahwa ia harus membiayai isterinya yang telah diceraikannya itu, tetapi tidak mengikat untuk waktu yang lama hanya membayarnya sekaligus, kebiasaan yang

⁹ M. 'Ali as-Sabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir al-Ahkam min al-Qur'an*, (Makkah: tnp,tt.), II: 610.

¹⁰ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, diterj. Hadi mulyo, Shobahussurur.cet. 1, (Semarang: asy-Syifa', 1992), hlm 335.

¹¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak*, hlm. 208-209.

demikian harus ditingkatkan menjadi pelaksanaan lebih ketat kepada kehendak QS: 241, biaya hidup bagi mantan isteri yang bersangkutan dengan syarat-syarat yang wajar, jadi jangan hanya bersifat uang penghibur saja tetapi harus bersifat uang kewajiban, hal ini suatu ketentuan yang juga akan mempersulit terjadinya perceraian,¹² dapat disimpulkan bahwa pemberian nafkah (*mut'ah*) tidak hanya sebagai uang penghibur, tetapi sebagai uang kewajiban yang harus dibayarkan.

Segala sesuatu dinilai benar atau salah harus dikaitkan dengan hakekat yang sesungguhnya terjadi pada masyarakat itu sendiri serta niat ketundukan terhadap hukum, demi kemaslahatan dan demi untuk menghindari sesuatu yang potensial menimbulkan madharat adalah wajib, bahkan hal demikian harus didahulukan dari upaya meraih kemanfaatannya.¹³

Kasus Shah Bano jika dikaitkan dengan pendapat Asghar, sesungguhnya tidak jauh berbeda, menurut Asghar adalah jauh dari rasa keadilan bila isteri yang dicerai harus dipelihara oleh orang tua atau kerabatnya setelah periode 'iddah, adalah benar bahwa dalam hukum Islam seorang yang telah dicerai berhak mendapatkan nafkah hanya selama masa 'iddah, setelah itu dia bebas untuk kawin lagi atau kembali kepada orang tuanya atau jika sudah tidak punya orang tua kepada kerabatnya. Dengan demikian, Asghar ingin menegaskan bahwa dalam menginterpretasikan sebuah teks harus melihat konteks sosio-historisnya agar sesuai dengan perkembangan zaman. Hasil pemahaman ulama abad pertengahan belum tentu selaras dengan masa sekarang. Oleh karenanya, menurut Asghar, hasil pemahaman ulama ketika itu tidak bersifat mutlak kebenarannya namun bersifat relatif sesuai dengan relativitas pemikiran manusia itu sendiri.

¹² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinnan Islam*, cet.1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 13.

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Figh*, cet.12 (Mesir: Dar al-'Ilm,1978), hlm 207.

Perbedaan pendapat Asghar tersebut kalau dicermati secara seksama, terletak pada model penafsiran yang dikembangkannya, khususnya dalam menafsirkan surat al-Baqarah ayat 241, tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri. Dalam ayat tersebut tidak ada sesuatu yang membatasi masa kepada seseorang untuk memberikan nafkah, dan juga tidak ada suatu ketetapan yang menghalangi seorang untuk memberikan nafkah bagi mantan isteri melebihi masa 'iddah.¹⁴ Al-Qur'an sendiri tidak menyatakan baik secara implisit atau eksplisit bahwa isteri yang diceraikan harus dirawat oleh orang tuanya atau kerabatnya, sebaliknya adalah kewajiban para suami untuk merawat isteri-isteri mereka.¹⁵ Asghar berusaha melakukan kontekstualisasi terhadap pemberian nafkah bagi mantan isteri selama masa 'iddah, yang selama ini masih kukuh dipegang oleh umat muslim, dan juga Kompilasi Hukum Islam, beliau juga berusaha merekonstruksi ketentuan tersebut melalui penelusuran sosial historis, ketika ayat tersebut diturunkan kemudian menginterpretasikan sesuai dengan konteks sosial, ekonomi. Murtadha Muthahhari dalam bukunya *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, memberikan suatu solusi terhadap wanita apabila terjadi suatu perceraian yang berhubungan dengan harta, ketika seorang wanita hidup bersama suaminya, maka ia harus diberikan hak untuk memiliki dan dapat menyimpan kekayaannya sendiri, sekalipun seluruh nafkahnya ditanggung oleh suaminya.¹⁶

Islam sesungguhnya membawa ajaran yang diyakini dapat meninggikan derajat dan martabat wanita, sayangnya ajaran-ajaran yang luhur itu sering ditafsirkan secara dangkal, sehingga tidak jarang

¹⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak*, hlm 201.

¹⁵ M. Agus Nuryatno, *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 60.

¹⁶ Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam* diterj. M. Hashem. Cet.6, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 143.

ditemukan penafsiran yang beragam yang justru merendahkan wanita.¹⁷ Apa yang dilakukan Asghar dalam menginterpretasikan suatu ayat yang bias gender, ia lebih mengedepankan substansi dari pada legal-formalnya. Inilah yang membuat Asghar termasuk kelompok pemikir Islam liberal.¹⁸ Teori hermeneutik yang mereka gunakan berangkat dari suatu keyakinan bahwa al-Quran adalah membawa wacana keadilan yang berarti mempunyai visi kesetaraan gender.

Tidaklah berlebihan untuk melindungi hak-hak para isteri walaupun terhadap isteri yang telah diceraikan dalam pasal 17 Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, menentukan bahwa segala keputusan pengadilan harus memuat alasan-alasan hakim dan dasar-dasar memutuskan perkara, dalam bagian pertimbangan dari putusan adalah alasan-alasan hakim sebagai penanggung jawab pada masyarakat, mengapa ia sampai mengambil keputusan demikian sehingga mempunyai nilai obyektif,¹⁹ berdasarkan Undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 41 c, pengadilan dalam kasus-kasus perceraian tertentu dapat menentukan ujud dari *mata'*, berupa sejumlah uang yang dapat menjadi biaya hidup bagi mantan isteri sehabis masa 'iddahnya untuk waktu tertentu.

Allah telah menganjurkan untuk dapat memberikan nafkah kepada orang lain, dalam hal ini tentunya dapat diterapkan pada suami terhadap isteri yang diceraikannya, seperti telah tertuang dalam surat at-Talaq ayat 6, dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suami yang

¹⁷ Siti Musdah Muslim dan Marzani Anwar, (ed.), *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*, cet.1, (Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI: 2001), hlm. 73.

¹⁸ Di samping Asghar, pemikir Islam liberal lainnya adalah Riffat Hasan, Fatima Mernissi, Fazlur Rahman. Hal ini dapat dilihat dalam bukunya, Budhy Munawar-Rachman, *Islam Pluralis.*, hlm. 416. Siti Ruhaini Dzhuyatin, dkk, *Rekonstruksi Metodologi Wacana Gender dalam Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Mc Gill-ICIHEP dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 66-67.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet 1, (Yogyakarta: Liberti 1993), hlm. 184.

menceraikan isteri wajib memberikan pesangon (nafkah) baik nafkah 'iddah bila isteri terdapat ketentuan-ketentuan untuk mendapatkan nafkah maupun mut'ah sesuai dengan kemampuannya, Perlu dipahami, bahwa pelaksanaan nafkah dalam perceraian masih perlu dikaitkan dengan sebab-sebab dan kondisi pribadi yang bersangkutan yang itu nanti sangat mempengaruhi pelaksanaan nafkah itu sendiri.

Dasar filosofis yang dikemukakan Asghar adalah bahwa semua manusia sama merdeka dan makhluk berakal yang memberi kecenderungan kepada persamaan dan keadilan, oleh karena itu secara natural, akan selalu melawan segala bentuk penindasan, diskriminasi dan segala bentuk ketidakadilan dalam segala hal dan jauh dari rasa keadilan, apabila mantan isteri yang telah diceraikan harus kembali kepada orang tuanya atau kepada kerabatnya.

Bahwa setiap wanita yang diceraikan oleh suaminya berhak atas nafkah *bil ma'ru>f* (atas ukuran sepatutnya) Q.S. al-Baqarah: 241, meliputi semua wanita yang diceraikan oleh suaminya baik sudah dicampuri maupun belum dicampurinya baik wanita yang ber'iddah maupun wanita yang tidak ber'iddah, berhak mendapatkan nafkah sepatutnya, dan berakhirnya nafkah, apabila wanita itu telah mendapatkan nafkah dari pihak lain, seperti jika ia telah bersuami lagi atau jika ia mempunyai perusahaan sendiri ataupun mantan suami tidak mampu lagi mengurus pihak luar karena telah payah kehidupannya, dan jika ada pertikaian tentang sanggup atau tidak sanggupnya atau tentang patut atau tidak patutnya (tentang ma'ruf itu sendiri) maka hakim berhak menetapkannya (berhak memberikan keputusannya).²⁰

Adapun sebab turunnya ayat 241, surat al-Baqarah tentang kewajiban memberikan mut'ah adalah sebagai berikut: dalam suatu riwayat ketika

²⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, hlm.114. Lihat juga, Hazairin, *Tinjauan Mengenai U.U Perkawinan No. 1-1974*, Cet. 1, (Jakarta: Tintamas, 1975), hlm. 23.

turun ayat surat al-Baqarah ayat 236, berkatalah seorang laki-laki “jika keadaanmu sedang baik, akan aku lakukan, tapi jika aku tidak mau, aku tidak akan melakukannya.” maka turunlah ayat 241 yang menegaskan kewajiban suami untuk memberikan mut’ah kepada mantan isteri.²¹

Al-Quran telah menyebutkan dalam surat al-Ahzab ayat 49 ayat ini menjadi dasar yang mengharuskan adanya nafkah (sesuai dengan kemampuannya) sebagai hadiah. Perceraianya pun harus dengan cara-cara yang baik. dan walaupun pada akhirnya suami tidak dapat memberikan nafkah lantaran kemampuannya yang tidak ada pada suami, dalam belanja maupun harta, semestinya suami tetap harus berbuat baik kepada isteri, sebagaimana kewajiban bahwa suami berkewajiban memelihara atau menceraikan dengan baik, seperti disebutkan dalam al-Qur’an al-Baqarah ayat 229.

B. Relevansi Pendapat Asghar terhadap Konteks Sekarang

Berdasarkan deskripsi tentang kriteria dan pemberian nafkah bagi mantan isteri yang diceraikan menurut Asghar sebagaimana penyusun kemukakan sebelumnya, bahwa pemberian nafkah bagi mantan isteri yang diceraikan dapat diberikan melebihi masa ‘iddah, dengan catatan melihat kondisi keadaan mantan isteri seperti: 1. Bagaimanakah status ekonominya, dengan ini dapat diketahui bagaimana status ekonomi seorang mantan isteri tersebut; 2. Apakah mempunyai anak-anak dalam tanggungannya; 3. Bagaimanakah status ekonomi suaminya.²² Akhirnya seorang hakimlah yang berhak untuk memutuskannya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberian nafkah bagi mantan isteri dilaksanakan untuk kemaslahatan mantan isteri setelah perceraian.

Pendapat Asghar tersebut dapat dikaitkan dengan Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dalam pasal 41 c dijelaskan:

²¹ M. Dahlan Shaleh, *Asbaun Nuzul*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1990), hlm. 83-84.

²² E-mail dari Asghar, Csss@vsnl.com, diakses 28 desember 2003.

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isterinya. Menurut pasal tersebut suatu pengadilan dapat menentukan kewajiban kepada mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan isterinya akan tetapi dengan syarat-syarat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, pasal 25, ayat 1, tertulis “setiap orang berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan keadaan, baik untuk dirinya maupun keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta usaha-usaha sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada waktu mengalami pengangguran, menderita sakit, menjadi cacat, janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan nafkah dan lain-lain, dikarenakan keadaan yang berada di luar dirinya”. Disini, bukan saja deklarasi PBB itu memperlakukan keadaan kehilangan suami sebagai satu kehilangan sumber kehidupan bagi seorang wanita, tetapi juga menyertakan janda dalam jajaran yang sama dengan orang yang ketiadaan pekerjaan, orang yang sakit serta yang cacat fisik.²³

Pendapat Asghar juga dapat dikaitkan dengan pendapat A. Azhar Basyir berkaitan dengan QS al-Baqarah: 241, yang menegaskan bahwa wanita yang ditalak berhak atas *Mata'* dengan *Ma'ru>f*, sebagai hak atas orang-orang yang bertaqwa. *Mata'* dengan *Ma'ru>f* biasanya diartikan sebagai hiburan yang pantas, berupa sejumlah harta yang diberikan kepada isteri yang ditalak, untuk memperluas arti *Mata'* sebagaimana disebutkan dalam al-Quran yang dikaitkan pula dengan *Ma'ru>f* (yang pantas), tidak ada halangan apabila pengadilan dalam kasus-kasus perceraian tertentu

²³ Peter Davies, *Hak-hak Asasi Manusia*, diterj. A. Rahman Zainuddin, Cet. 1, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991), hlm.xxxiii-xxxiv. Lihat juga, Murtadha Muthahhari, diterj. M. Hashem, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, cet.6, (Jakarta:Lentera, 2001), hlm. 152.

memutuskan ujud dari *Mata'* itu berupa sejumlah uang yang dapat menjadi biaya hidup mantan isteri sehabis masa 'iddah, untuk waktu tertentu".²⁴

Metodologi yang digagas Asghar kelihatannya sangat sederhana namun begitu, elaborasinya tentang perbedaan antara ayat-ayat normatif dan kontekstual sangatlah penting lewat perbedaan ini orang akan dapat membedakan antara nilai-nilai fundamental yang menjadi spirit dasar al-Qur'an dan nilai-nilai kontekstual yang terikat oleh ruang dan waktu sehingga bisa berlaku universal.²⁵

Adalah wajar di antara para mufassir dan fuqaha dalam menafsirkan suatu ayat yang sama namun melahirkan pemahaman dan kesimpulan yang berbeda. Karena interpretasi terhadap ayat al-Qur'an sangatlah ditentukan oleh persepsi, pandangan dunia, pengalaman dan latar belakang sosio-kultural di mana mereka tinggal. Menurut Asghar, penafsiran terhadap fakta empiris atau teks kitab suci selalu tergantung kepada apriori seseorang. Setiap orang memiliki semacam *weltanschauung*(*apriori*). Begitu pula apa yang dikatakan oleh Amina Wadud bahwa perbedaan konklusi interpretasi seseorang sangat ditentukan oleh tiga aspek: 1). Konteks saat nas ditulis, yaitu konteks di mana wahyu diturunkan; 2). Komposisi nas dari segi gramatikanya, yaitu bagaimana nas menyatakan apa yang dinyatakannya; 3). nas secara keseluruhan, yaitu *weltanschauung* atau pandangan dunianya.²⁶ Dengan demikian, penafsiran yang murni terhadap kitab suci tidaklah mungkin. Penafsiran selalu dipengaruhi oleh situasi-situasi sosio-kultural, tidak satu pun orang bisa melepaskan dari pengaruh seperti itu. Tidaklah mengherankan seandainya satu ayat dapat memberi inspirasi bagi

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 98-99.

²⁵ M. Agus Nuryatno, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, .hlm.64.

²⁶ Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, alih bahasa Abdullah Ali, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 35-36.

beragam tafsir, khususnya ketika mendekati teks tersebut adalah orang-orang yang mempunyai latar belakang sosio-historis yang berbeda.

Adalah benar apa yang dikatakan oleh Abdul Munir Mul Khan bahwa derajat tertinggi pemahaman seseorang terhadap wahyu tetap akan berada dalam batas-batas historis dan sosiologis itu sendiri yang bersifat zhonni, ilmiah dan bersifat mungkin adanya. Setidak-tidaknya pemahaman orang tersebut benar adanya dalam cakupan waktu dan kerangka sosial tertentu dan belum tentu benar jika dihadapkan pada waktu dan kerangka sosial yang lain.²⁷ Hal ini berarti bahwa usaha manusia dalam memahami wahyu adalah sebuah proses budaya yang berubah dan berkembang yang akan selalu menyisakan rahasia untuk diungkap dan didekonstruksi serta diinterpretasi kembali sesuai dengan konteks zaman. Termasuk apa yang dilakukan oleh fuqaha dalam menafsirkan ayat tentang nafkah diatas. Tinggal persoalannya sekarang sejauh mana kita mampu menangkap pesan moral ayat mengenai pemberian nafkah tersebut dalam kaitannya menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Menurut Amina Wadud, bagaimana kita mampu menangkap pesan substansi dari setiap ayat al-Qur'an kemudian berusaha membuat aplikasi praktis dari ayat tersebut sesuai dengan kondisi dan situasi kekinian dengan tetap berpegang teguh pada substansi ajaran.²⁸

Dengan kata lain, kita harus membebaskan diri dari kebiasaan berpegang teguh secara kaku terhadap pemahaman tekstualis dan mulai melakukan kontekstualisasi ayat sesuai kondisi sekarang dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang diberikan al-Qur'an. ²⁹ Prinsip dasar dalam al-Qur'an ini bersifat eternal dan dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks ruang dan waktu. Adapun pernyataan

²⁷ Abdul Munir Mul Khan, *Masalah-masalah Teologis dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, Cet. I (Yogyakarta: SIPRESS, 1994), hlm. 31.

²⁸ Amina Wadud, *Quran*, hlm. 36.

²⁹ Prinsip dasar al-Qur'an dalam mengangkat hak dan martabat wanita, di antaranya adalah prinsip persamaan, kesetaraan dan keadilan.

moral dari surah al-Baqarah ayat 241 bahwa al-Qur'an mendorong terjadinya keadilan. Perubahan yang dilakukan al-Qur'an tidaklah serta-merta dilakukan secara cepat dan radikal namun dilakukan secara gradual. Dalam menerapkan suatu hukum sangat terkait dengan kondisi sosial-budaya masyarakat setempat.

Satu hal yang mendasar yang perlu ditegaskan bahwa mengapa Asghar menentang ketentuan pemberian nafkah hanya selama masa 'iddah dijadikan aturan umum. Ayat tersebut bersifat kontekstual dan temporal dan kesalahan fuqaha dalam menginterpretasikan ayat tersebut secara tidak proporsional dengan mendeduksikannya secara umum, sehingga berakibat status wanita jauh dari rasa keadilan serta secara tekstual ketentuan tersebut bias gender sehingga perlu interpretasi sesuai konteks kekinian.

Dengan demikian, mafhum mukhālafahnya adalah ketentuan yang jauh dari rasa keadilan dan sesuai dengan prinsip ajaran Islam tidak menjadi persoalan untuk dideduksikan menjadi aturan umum, sehingga dapat diterapkan pada keadaan tertentu, seperti halnya ketika seorang wanita itu dalam keadaan tidak mampu maka dapatlah dia diberikan hak-haknya sampai dia mendapatkan seorang laki-laki yang dapat menafkahnya, Karena menurut Asghar, makna ayat-ayat dalam al-Qur'an terbuka untuk sepanjang waktu. Apa arti ayat-ayat bagi ulama zaman pertengahan bisa sangat berbeda dari makna yang diterima pada seorang ulama yang hidup dalam kondisi modern. Teks kitab-kitab suci sering kali menggunakan bahasa simbolik yang membuatnya diliputi beberapa tingkat pemaknaan yang kesemuanya mungkin tidak berlaku untuk sepanjang zaman. Oleh karena itu, menjadi perlu menginterpretasikan bahasa simbolik itu secara kreatif agar sesuai dengan konteks pengalaman kita sendiri.³⁰ Dalam menginterpretasikan sebuah teks menurut Asghar, kita

³⁰ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak*, hlm. 64-65.

dituntut menterjemahkan pesan Ilahi tersebut berdasarkan pengalaman kita sendiri agar ajaran Islam selalu relevan dengan tingkat perkembangan zaman. Lebih lanjut Asghar mengungkapkan :

Kita harus memahami bahwa ada statemen yang bersifat normatif dan juga bersifat kontekstual di dalam al-Qur'an. Apa yang diinginkan Allah dinyatakan dan bagaimana realitas empirisnya, juga disebutkan. Sebuah kitab suci mengindikasikan tujuan"yang seharusnya dan semestinya", tetapi juga mempertimbangkan realitas empiris "sebagaimana adanya". Terjadi dialektika antara keduanya, sehingga tuntutan kitab suci diterima oleh masyarakat yang kongkret dalam kondisi-kondisi yang kongkret pula dan tuntutan tidak selamanya dalam bentuk gagasan abstrak. Pada saat yang sama, norma transendental juga ditunjukkan sehingga di masa depan – apabila kondisi-kondisi kongkretnya lebih kondusif bagi penerimaan norma itu – akan diterapkan atau setidaknya usaha untuk mendekatinya.³¹

Dengan demikian, ketentuan pemberian nafkah selama masa iddah adalah merupakan produk hukum Islam (fiqh) sebagai hasil ijtihad para fuqaha ketika itu. Sebagai hasil ijtihadiyah manusia, maka kebenarannya tidaklah bersifat absolut namun bersifat relatif sesuai dengan relativitas konstruksi pemikiran manusia itu sendiri yang tidak bisa lepas dari ruang dan waktu sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) disebabkan munculnya anomali konteks zaman yang berubah. Oleh karena itu, ketentuan tersebut dapat saja berubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Qayyim bahwa suatu pendapat atau fatwa dapat berubah seiring perubahan waktu, tempat, dan kondisi sosio-kultural masyarakat setempat.³²

³¹ *Ibid.*, hlm. 18.

³² Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwāqqi'in*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), hlm. 11.

Diyakini bahwa hukum Islam selalu berhadapan dengan realitas tuntutan umat Islam sebagai subjek hukum sekaligus objek hukum. Hukum Islam dituntut mampu merespon kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat. KHI merupakan salah satu responsibilitas pemerintah terhadap kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat Islam Indonesia untuk diakui secara legal dalam perundang-undangan. Namun setelah KHI tersusun, ia juga tidak lepas dari kondisi tempat dan keadaan agar sejajar dengan gerak dinamika laju perkembangan masyarakat.

Di samping itu juga, salah satu obsesi al-Qur'an sendiri adalah terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Keadilan dalam al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk diskriminasi, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa, kepercayaan maupun yang berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat bias gender atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan. Bahkan dengan tegas Asghar menyatakan, ketika struktur sosial mendukung terjadinya *pro status quo*, ketidakadilan, penindasan terhadap kaum lemah, pengekanan terhadap aspirasi masyarakat banyak serta diskriminasi warna kulit, bangsa dan jenis kelamin, harus dilawan dan perlu didekonstruksi.³³ KHI merupakan salah satu responsibilitas pemerintah terhadap kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat Islam Indonesia untuk diakui secara legal dalam perundang-undangan dan merupakan salah satu sumber rujukan hakim dalam menyelesaikan kasus hukum tertentu, diakui oleh Yahya Harahap baru merupakan langkah awal yang sifatnya belum final dan belum sempurna, tidak menutup diri untuk direkonstruksi. Oleh karenanya

³³ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, Cet.3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 11.

beliau menganjurkan perlu dibuat kembali KHI ke arah perumusan yang lebih matang atau *maturity law* yang berdimensi rasional, praktis dan aktual.³⁴

Secara filosofis hal demikian sangat dimungkinkan. Hal ini dikarenakan realitas umat Islam saat ini jauh berbeda dengan realitas umat Islam ketika formulasi KHI dibuat. Tingkat perkembangan pemikiran manusia itu berkembang dari masa ke masa. Karena konteks zaman, ruang dan waktu yang berbeda, tidak menutup kemungkinan semangat peraturan tersebut mengandung anomali-anomali ketika dihadapkan dengan realitas kontemporer. Ketentuan yang mengharuskan pemberian nafkah hanya selama masa 'iddah perlu dikaji kembali. Dengan demikian, ketentuan pemberian nafkah sampai menikah lagi atau mati, dapat dijadikan tawaran pemikiran alternatif dan sebagai bahan masukan yang bernilai positif dalam menyempurnakan rumusan KHI ke depan yang berkeadilan gender, rasional, aktual dan selaras dengan gerak dinamika laju perkembangan masyarakat Islam pada khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan :

1. Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa, kriteria-kriteria bagi seorang wanita yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan isterinya adalah: a. Seorang wanita yang telah diceraikan dan tidak mampu untuk memelihara dirinya sendiri (miskin); b. Seorang wanita sudah sangat tua usianya; c. Sudah tidak mempunyai keluarga atau sanak famili. Seorang wanita itu berhak mendapatkan nafkah sampai dia menikah lagi atau sampai mati, karena jauh dari rasa keadilan jika

³⁴ M. Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam", dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. I, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 40-77.

seorang wanita yang telah diceraikan kembali kepada orang tuanya atau kepada kerabatnya.

2. Menurut Asghar ada dua kata kunci dalam surat al-Baqarah (2): 241, yang berkenaan dengan pemberian nafkah bagi mantan isteri: *Mata'ah* dan *Ma'ru>f*. Al-Quran mengatakan bahwa mereka tidak hanya harus dilepaskan dengan cara yang baik (*Ma'ru>f*) akan tetapi perbekalan (*Mata'ah*) juga disediakan dengan cara yang baik pula.

Pemikiran Asghar Ali Engineer tersebut memiliki relevansi dengan Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 41c Hal ini tentunya juga berimplikasi terhadap KHI.

DAFTAR PUSTAKAN

Baidan, Nashruddin, *Tafsir bi Ra'yi : Upaya Penggaliaan Konsep Wanita dalam Al-qur'an*, Cet. 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Ilyas, Yunhar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-qur'an Klasik dan Kontemporer*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

al-maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, 30 juz Cet.3 Mesir :Mustafa al-Babi al-Halabi Wa Auladuhu, 1953

as-Sabuni, 'Ali, *Rawa'i al-bayan Tafsir al-Ahkam min al-Qur'an*, 2 juz Makkah: tnp,tt.

-----, *Tafsir ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, diterj. Saleh Mahfoed, 2 jilid Cet.1 Bandung: al-Ma'arif, 1994

- Abi Ishaq Ibrahim, *Asy-Syaikh al- Imam az-Zahid al-Muwafiq, al-Muhazzab*, Surabaya: Ahmad Bin Said Bin Nabhah, t.t.
- Azhar, Muhammad, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Aliran Neomodernisme Islam*, Cet. 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, cet. 1 Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995
- Rofiq, Ahamd, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 4, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Ahmed, Akbar S., *Citra Muslim Tinjauan Sejarah dan Sosiologi*, alih bahasa Nunding Ram dan Ramli Yakub, Cet. 1, Jakarta: Erlangga, 1992
- Amin, Nasihun, *Teologi Pembebasan sebagai Alternatif Telaah terhadap Pemikiran Ashgar Ali Engineer*, Yogyakarta: IAIN Sunan kalijaga, 1999, tesis tidak diterbitkan.
- Anwar, Siti Musdah Muslim dan Marzani, (ed.), *keadilan dan Kesetaraan jender Prespektif Islam*, Cet.1, Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI: 2001
- Dzhuyatin, Siti Ruhaini, dkk, *Rekonstruksi Metodologi Wacana Gender dalam Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Mc Gill-ICIHEP dan Pustaka Pelajar, 2002
- Nuryatno, M. Agus, *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: UII Press, 2001